



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa hujan dengan intensitas tinggi dan terus menerus pada tanggal 7 dan 8 Maret 2024 telah mengakibatkan banjir pada 27 lokasi yang tersebar di 8 kecamatan dan longsor pada 3 lokasi;
- b. bahwa untukantisipasi dan meminimalisir dampak bencana lebih luas, berdasarkan data yang didapat di lapangan dan kajian terhadap dampak bencana dari BPBD, Camat, Organisasi Perangkat Daerah lainnya serta instansi lain yang terlibat langsung di lapangan, perlu menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke Dua Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 17);
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MEMUTUSKAN :

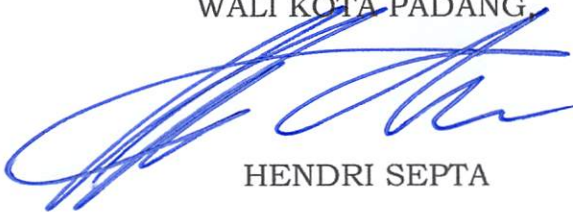
Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 14 Maret 2024.
- KETIGA : Penyelenggaraan tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Kota Padang meliputi :
- a. pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. penampungan sementara;
 - d. perlindungan kelompok rentan; dan
 - e. pemulihan darurat sarana prasarana vital.
- KEEMPAT : Kegiatan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Maret 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat.
4. Ketua DPRD Kota Padang.



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

Nomor : 360/**256**/BPBD-Pdg/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

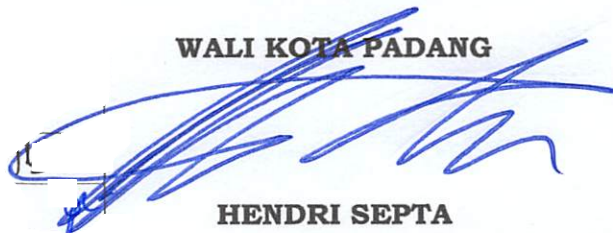
Nama : **HENDRI SEPTA**
Jabatan : Wali Kota Padang
Alamat : Jl. Bagindo Azis Chan No. 1 Air Pacah Padang

Berdasarkan hasil data yang dihimpun dan kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Akibat curah hujan dengan intensitas yang tinggi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dan hari Jumat 8 Maret 2024, mengakibatkan terjadinya banjir pada 27 lokasi yang tersebar di 8 kecamatan dan longsor pada 3 lokasi;
2. Adapun dampak dari kejadian tersebut antara lain:
 - a. 1 (satu) unit rumah hanyut di Kelurahan Banuaran.
 - b. Jumlah jiwa terdampak $\pm$ 8.118 (data masuk dari Kecamatan Pauh, Koto Tangah dan Lubuk Begalung).
 - c. Jumlah mengungsi $\pm$ 2.974 jiwa (data masuk dari Kecamatan Pauh, Koto Tangah dan Lubuk Begalung).
 - d. Rumah terdampak $\pm$ 136 unit (data masuk dari Kecamatan Pauh, Koto Tangah dan Lubuk Begalung).
 - e. Fasilitas umum terdampak:
 - 1) Drainase rusak di Kampung Pinang, RT 01 RW 01, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh;
 - 2) Jalan di Kelurahan Batu Busuk RT 01 RW 03 tidak bisa diakses karena longsor;
 - 3) Jalan di Sungkai Kelurahan Batu Busuk RT 03 RW 02 tidak bisa diakses karena longsor;
 - 4) Pondasi Mushalla Lubuk Kabun di Kelurahan Batu Busuk RT 01 RW 03 terkikis air; dan
 - 5) Jalan terban di Jalan Raya Padang-Painan Kecamatan Bungus Teluk Kabung sepanjang 200 meter.
3. Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Wali Kota Padang Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.
4. Status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir ke 3, berlaku selama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 14 Maret 2024.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Maret 2024

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA